



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
NOMOR : 16/UNIV-HTP/X/2022/**

**Tentang  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA  
PERSIAPAN SURVEILANS (PEMANTAUAN HASIL AKREDITASI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan surveilans (pemantauan hasil akreditasi) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan proses persiapan surveilans maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim panitia persiapan surveilans Universitas Hang Tuah Pekanbaru tahun 2022
  - Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk sebagai tim panitia surveilans.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi
  - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
  - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
  - Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT/PB/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini didalam Tim Panitia Persiapan Surveilans Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KEDUA** :
- Tugas Pokok dan Fungsi Tim Panitia Surveilans:
- Mengumpulkan berbagai data/informasi sesuai dengan panduan surveila akreditasi
  - Mempersiapkan kunjungan/visitasi oleh Asesor dan Dewan Eksekutif BAN-PT
  - Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja team surveilans




# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- KEEMPAT** : Team Surveilans bertanggungjawab hasil kerja team
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas team berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, II dan III serta Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) dan unit-unit terkait
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai pada saat visitasi lapangan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penetapan ini maka dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Rektor  
  
Prof. Dr. Syafrani, M.Si  
No. Reg. 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIKTI X
4. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Dekan Fakultas di Lingkungn Universitas Hang Tuah Pekanbaru
11. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
12. Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
13. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
14. Arsip



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Nomor : 16/UNIV-HTP/X/2022/  
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Panitia Surveilans UHTP

## Tim Panitia Surveilans Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Pembina : dr. H. Zainal Abidin, MPH  
H. Moh. Sukri  
H. Marlis Saleh, S.Sos  
Tekad Indra Pradana Abidin, ST., M.Eng
2. Ketua : Prof. Dr. Syafrani, M.Si
3. Wakil : Ns. Lita, M.Kep
4. Bendahara : dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.KM
5. Sekretaris I : Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
6. Sekretaris II : Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom
7. Penanggungjawab Kriteria
  - a. Kriteria 1 (Visi Misi, Tujuan & Strategi)
    - 1) Penanggungjawab : Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes
    - 2) Anggota : Miratu Megasari, SST, M.Kes  
Abdullah Mitrin, S.I.Kom, M.I.Kom
  - b. Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama)
    - 1) Penanggungjawab : Beny Yulianto, SKM, MKL
    - 2) Anggota : Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep  
Dedi Saputra, SH, MH
  - c. Kriteria 3 (Mahasiswa)
    - 1) Penanggungjawab : Yesica Devis, S.I.Kom, M.Kes
    - 2) Anggota : Rian Ordila, S.Kom, M.Kom  
Rika Andriyani, SST, M.Kes  
Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
  - d. Kriteria 4 (SDM)
    - 1) Penanggungjawab : Mohd. Rinaldi Amarta, S.Kom, M.Kom
    - 2) Anggota : Jihan Natassa, SKM, M.Kes  
Rizki Samur, ST  
Dr. Reno Renaldi, SKM, M.Kes
  - e. Kriteria 5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)
    - 1) Penanggungjawab : Verdy Sando, S.Sos
    - 2) Anggota : Ayu Saraswati, S.Kom  
Merio Febriansyah, SKM, M.Kes
  - f. Kriteria 6 (Pendidikan)
    - 1) Penanggungjawab : Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep, Sp.Kep.Kom
    - 2) Anggota : Dami Yanti, SKM, M.Kes  
Yulanda. S.Kom, M.Kom  
Ahmad Satria Efendi, SKM, M.Kes



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- g. Kriteria 7 (Penelitian)
- 1) Penanggungjawab : Agus Alamsyah, SKM, M.Kes
  - 2) Anggota : Muhamadiyah, SKM, M.Kes  
Tona Doli Silitonga, SKM, M.KM
- h. Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)
- 1) Penanggungjawab : Ikhtiyaruddin, SKM, M.KM
  - 2) Anggota : Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM, M.Si  
Herianto, S.Kom, M.Kom
- i. Kriteria 9 ( Luaran dan Capaian)
- 1) Penanggungjawab : Hendri Fonda, S.Kom, M.Kom
  - 2) Anggota : Ilhamdi, SH, MH  
Ani Triana, SST, M.Kes  
Yuda Irawan, S.Kom, M.Ti
- j. TIK : Mardeni, ST, M.Kom  
Rizer Pahlepi, ST, M.Kom  
Asep Marzuki, S.Kom
- k. Administrasi : Alittia Mayang Sari, SE

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022  
Rektor  
  
Prof. Dr. Syafrani, M.Si  
No. Reg. 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIKTI X
4. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
11. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
12. Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
13. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
14. Arsi